



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI

JL. RAYA BUKITTINGGI - PAYAKUMBUH KM. 14 - KOTAK POS 35 BUKITTINGGI (26101)
TELEPON (0752) 28093, 28300. FAKSIMILI : (0752) 28290
Email : bppv2_bukittinggi@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
Nomor : 19001 /OT.020/Kpts/F4B.1/03.2024

Tentang
TIM KOMITE K3
SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa Balai Veteriner Bukittinggi merupakan laboratorium pengujian penyakit hewan di Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas hasil pengujiannya;
- b. bahwa dalam rangka yang dimaksud dalam diktum (a) perlu secara terus-menerus dan berkesinambungan melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Komite K3 yang bertanggungjawab dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SNI ISO 45001:2018)
- c. bahwa pegawai yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Komite K3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SNI ISO 45001:2018)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sisten Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Memperhatikan : SNI ISO 45001:2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
: Membentuk Tim Komite K3 Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Balai Veteriner Bukittinggi tertuang dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- Kedua :
: Tugas dan wewenang Komite K3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Balai Veteriner Bukittinggi tertuang dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- Ketiga :
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2023.
- Kempat :
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 19 Maret 2024



KEPALA BALAI VETERINER
BUKITTINGGI

Dh. GIGIH TRI PAMBUDI, MM
NIP. 196610171994031001

4


Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
 Nomor : /OT.020/Kpts/F4B.1/03.2024
 Tanggal : 19 Maret 2024

| NO | JABATAN | NAMA | TUGAS |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1. | Pembina | Drh. Gigih Tri Pambudi, MM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 2. Bertanggung jawab dalam hal efektivitas dari pelaksanaan program SMK3 di lingkungan organisasi 3. Menentukan langkah kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program Komite K3 4. Memimpin pelaksanaan rapat Komite K3 |
| 2. | Ketua Komite | Dr. drh. I Gde Eka Budhiyadnya, MP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi langsung dengan masing-masing Penanggung Jawab (PJ) K3 yaitu PJ TIM Tanggap Darurat K3, PJ Area (I, II dan III) dan Lead Auditor Internal 2. Menyampaikan laporan hasil audit internal kepada masing-masing penanggung jawab K3 |
| 3. | Sekretaris/ Pengelola Sistem | Drh. Rahmanitia Puhanda Drh. Iga Mahardi Drh. Saisi Purnama Sari, M.Sc | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendokumentasian semua sistem dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan SMK3 2. Mendistribusikan dokumen yang dibutuhkan dari masing-masing Penanggung Jawab Kegiatan serta mengidentifikasi dokumen yang didistribusikan 3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan, pengadaan materi pelatihan SMK3 kepada seluruh pegawai 4. Mengkoordinir dan membuat jadwal pelaksanaan audit internal guna mengetahui efektivitas dari pelaksanaan SMK3 dilapangan dan dilaporkan kepada Penanggung Jawab K3 untuk diteruskan pada ketua komite SMK3 |

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 4. | Auditor Internal | Drh. Eliyus Putra Drh. Yuli Miswati, M.Si Drh. Martdeliza, M.Sc Drh. R. Katamtama Anindita | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir, membuat jadwal dan melaksanakan audit internal guna mengetahui efektifitas dari pelaksanaan SMK3 di lapangan 2. Membuat laporan audit internal untuk disampaikan kepada ketua komite SMK3 |
| 5. | Tanggap Darurat | Drh. Budi Santosa Drh. Yul Fitria, M.Biomed Drh. Rina Hartini Drh. Ibenu Rahmadani, M.Si Drh. Cut Irzamiati Drh. Yuli Miswati, M.Si Drh. Helmi M.Biotek | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu ketua Komite SMK3 guna memastikan implementasi SMK3 yang berada dibawah tanggung jawabnya. 2. Membantu ketua Komite SMK3 dalam hal ini sekretaris/pengelola sistem merencanakan pelatihan terkait SMK3, baik dalam kebutuhan materi pelatihan maupun anggaran. |
| 6. | Penanggung jawab area I | Drh. Ibenu Rahmadani, M.Si | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab dalam hal implementasi SMK3 diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Wilayah area I pada gedung laboratorium terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Ruang pengujian - Ruang input data spesimen dan penerimaan spesimen - Lorong penghubung antara ruang pengujian - Area terbuka antara gedung pengujian. - Gedung dan area terbuka instalasi hewan percobaan |
| 7. | Penanggung jawab area II | Drh. Cut Irzamiati | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab dalam hal implementasi SMK3 diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Wilayah area II pada gedung laboratorium terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Pintu utama masuk gedung laboratorium - Ruang ganti pria dan wanita - Ruang tamu penerimaan spesimen - Lorong penghubung antara ruang ganti pria dan wanita |

| | | | |
|----|---------------------------|---------------------------|---|
| 8. | Penanggung jawab area III | Drh. Yul Fitria, M.Biomed | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab dalam hal implementasi SMK3 diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Wilayah area III terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Pintu gerbang masuk wilayah kantor Balai Veteriner Bukittinggi - Seluruh area kantor Balai Veteriner Bukittinggi selain area I dan area II |
|----|---------------------------|---------------------------|---|

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 19 Maret 2024




Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
Nomor : /OT.020/Kpts/F4B.1/03.2024
Tanggal : 19 Maret 2024

TUGAS DAN WEWENANG

1. Memastikan kesesuaian SMK3 dengan persyaratan-persyaratan Standar SNI ISO 45001:2018
2. Melaporkan kinerja SMK3 ke manajemen puncak
3. Menghimpun dan mengolah data mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di tempat kerja.
4. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai . .
 - Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3 termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulangnya.
 - Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
 - Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan .
 - Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan K3 bagi semua pegawai.
5. Membantu Penanggung Jawab K3 dan Tanggap Darurat dalam : .
 - Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik. .
 - Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja (PAK) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. .
 - Mengembangkan diseminasi informasi terkait keselamatan kerja, higiene organisasi, kesehatan kerja dan ergonomi.
 - Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di organisasi.
 - Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
 - Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
 - Mengembangkan implementasi kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di laboratorium.
 - Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higiene organisasi dan kesehatan kerja.
 - Membantu pimpinan organisasi menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene organisasi, kesehatan kerja, ergonomi, dan gizi kerja.

Lampiran 3 : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
Nomor : /OT.020/Kpts/F4B.1/03.2024
Tanggal : 19 Maret 2024

STRUKTUR K3



Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 19 Maret 2024

KEPALA BALAI VETERINER
BUKITTINGGI

Drh. GIGIH TRI PAMBUDI, MM
NIP. 196610171994031001

